

SISTEM MEKANISME PROSEDUR PEMBERIAN BANSOS UANG ATAU BARANG KEPADA PENYANDANG DISABILITAS PRODUKTIF




DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Penyandang Disabilitas usia produktif
2. Mampu didik dan mampu latih
3. Diutamakan yang belum pernah mendapatkan program serupa sebelumnya



Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

E-mail : dinassosialbuleleng@gmail.com

Facebook : Dinsos Buleleng

Instagram : Dinsos Buleleng

Telepon/Fax : 0362-21248

Whatsapp : 081936141831

Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia

